

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pesatnya eksalasi teknologi di era modern melahirkan berbagai inovasi mutakhir yang tidak terbayangkan sebelumnya. Menanggapi dinamika tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara berkesinambungan bertransformasi memanfaatkan kemajuan teknologi guna menghadirkan lompatan strategis dalam pelayanan peradilan. Komitmen ini diwujudkan melalui penyediaan layanan berbasis digital yang berorientasi pada asas peradilan yang cepat, tepat, dan berbiaya ringan bagi para pencari keadilan.¹

Fenomena globalisasi saat ini ditandai oleh lompatan eksponensial di bidang sains dan teknologi. Memasuki era Revolusi Industri 4.0, tatanan kehidupan masyarakat secara mendasar terdigitalkan dalam berbagai ranah interaksi. Implikasi logis dari perubahan sosiologis ini mengharuskan sektor hukum untuk mereformasi tata kelola perbuatan hukum (*rechtshandeling*) agar adaptif terhadap perkembangan ekosistem digital.² Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin berkembang dalam masyarakat dari waktu ke waktu memberikan dampak positif bagi masyarakat, seperti mudahnya mendapatkan informasi dimanapun dan kapanpun serta aktivitas yang dahulu terkesan membuang waktu dan biaya dapat dinikmati dengan

¹ A.S. Pudjoharsoyo, *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik (Kebutuhan Sarana dan Prasarana serta sumber daya manusia)*, Jakarta, 2019, h. 11.

² Muhammad Irsyad Fattah, dkk, *Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi) pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali*, Jurnal Qisthosia Vol. III, No. 1, 2022, h. 49.

lebih mudah dan praktis, salah satunya fasilitas-fasilitas layanan daring yang dinikmati masyarakat sekarang.

Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik menjadi tonggak awal terwujudnya peradilan modern berbasis teknologi informasi pada peradilan di Indonesia. PERMA Nomor 1 tahun 2019 merupakan pembaharuan dan penyempurnaan terhadap PERMA Nomor 3 tahun 2018 tentang administrasi perkara secara elektronik. Dalam PERMA Nomor 1 tahun 2019 selain memuat prosedur administrasi secara elektronik yang terdiri dari pendaftaran secara elektronik (*E-Filling*), pembayaran secara elektronik (*E-Payment*), panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (*E-Summon*), juga memuat aturan dan prosedur persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*).

Selanjutnya, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan peraturan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Peraturan ini telah disempurnakan dari sebelumnya yaitu peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. PERMA ini mengatur tentang adanya beberapa pasal yang diubah dan ditambah untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hakikatnya sidang elektronik perkara perdata tertuju pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit akan tetapi tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Dengan itu perlu dilakukan pembaharuan

administrasi dan persidangan demi mengatasi kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi digital di berbagai sektor, tidak terkecuali di bidang peradilan. Di Indonesia, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman telah melakukan terobosan signifikan dengan memperkenalkan sistem peradilan elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan ini, yang kemudian diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, menjadi dasar hukum utama bagi implementasi *e-Court* dan *e-Litigasi* di seluruh pengadilan di Indonesia.

Sistem *e-Court* pada hakikatnya merupakan implementasi dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam ranah peradilan, yang bertujuan untuk memberikan layanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, dan berbiaya ringan kepada para pencari keadilan. Aplikasi ini memungkinkan serangkaian proses peradilan mulai dari pendaftaran perkara (*e-filing*), pembayaran panjar biaya (*e-payment*), pemberitahuan dan panggilan (*e-summons*), pertukaran dokumen seperti jawaban, replik, duplik, hingga persidangan dengan pemeriksaan jarak jauh—untuk dilakukan secara daring. Transformasi ini diharapkan dapat menjawab tiga persoalan klasik peradilan: keterlambatan (*delay*), kesulitan akses (*access*), dan isu integritas (*integrity*). Fitur *E-Litigasi* memungkinkan terselenggaranya peradilan berbasis elektronik sebagaimana yang telah

jamak dipraktikan di negara-negaramaju. *E-Litigasi* memungkinkan persidangan berjalan lebih efisien, efektif, dan terlaksana lebih cepat karena pelaksanaan sidang dapat dilakukan sesegera mungkin. Implementasi administrasi perkara secara elektronik (*e-Court*) telah menggeser paradigma hukum acara konvensional yang mulanya mewajibkan kehadiran fisik para pihak di pengadilan untuk proses pendaftaran. Cukup dengan memanfaatkan perangkat teknologi informasi seperti ponsel pintar, subjek hukum kini dapat melakukan pendaftaran perkara secara daring (*online*) tanpa perlu mendatangi gedung pengadilan secara langsung.

Salah satu penerapan E-Litigasi ditunjang oleh teknologi yang canggih dan perkembangan yang pesat, yang menyebar keseluruh dunia. Jika E- Court lebih fokus pada layanan administrasi perkara sedangkan E-Litigasi fokus pada persidangan, kedua aplikasi ini tidaklah jauh berbeda. Aplikasi E-Litigasi ini sendiri merupakan penyempurnaan dari aplikasi *E-Court* secara menyeluruh, dimana fungsinya tidak hanya terbatas dalam administrasi perkara tetapi juga hingga persidangan.

Salah satu aspek paling krusial dan progresif dalam evolusi sistem peradilan elektronik ini adalah perluasan subjek yang diberi akses untuk menggunakannya. Awalnya, layanan elektronik di pengadilan didominasi oleh dan identik dengan profesi advokat sebagai Pengguna Terdaftar. Namun, PERMA No. 1 Tahun 2019 beserta perubahannya mengakui keberadaan “Pengguna Lain”, yaitu subjek hukum selain dari pada advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan.

Kelompok ini mencakup Jaksa Pengacara Negara, Instansi Pemerintah yang biasanya diwakili biro Hukum / TNI / Polri, Kejaksaan RI, Direksi atau karyawan badan hukum yang ditunjuk (*in-house lawyer*), serta Kuasa Insidentil yang ditunjuk berdasarkan undang-undang.

Perluasan akses ini bukan sekadar perluasan administratif, melainkan sebuah langkah strategis untuk mendemokratisasikan akses ke keadilan. Hal ini mengakui realitas bahwa tidak semua pihak yang berperkara di pengadilan diwakili oleh advokat, dan banyak instansi atau individu yang memiliki kapasitas hukum untuk mewakili diri sendiri atau diwakili oleh kuasa yang bukan dari kalangan advokat. PERMA No. 7 Tahun 2022 semakin memperkuat posisi ini dengan memperluas cakupan Pengguna Terdaftar untuk menyertakan Kurator atau Pengurus, sekaligus menyederhanakan prosedur persidangan elektronik yang tidak lagi mutlak memerlukan persetujuan dari pihak Tergugat.

Namun, di balik potensi besar tersebut, penerapan *e-Court* bagi Pengguna Lain menghadapi tantangan kompleks. Tantangan tersebut meliputi aspek kesiapan teknologi dan sumber daya manusia di tubuh peradilan dan di kalangan pengguna, kesenjangan pemahaman dan kemampuan digital, serta keraguan terhadap keabsahan dan keamanan hukum dari proses elektronik, terutama yang melibatkan alat bukti dan tanda tangan digital. Selain itu, meski secara prosedur telah diatur, efektivitas dan dampak riil dari perluasan akses ini terhadap prinsip peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan masih perlu dikaji lebih mendalam.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 4 telah dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik dalam Undang-Undang tersebut berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan atau permohonan atau keberatan atau bantahan atau perlawanan atau intervensi beserta perubahannya, jawaban seperti replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan pengucapan putusan atau penetapan. Dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2019 ini juga dijelaskan bahwasannya persidangan elektronik ini hanya berlaku untuk perkara perdata seperti di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses untuk memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Persidangan secara elektronik (*E-Litigasi*) dapat dilakukan setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik (*E-Summons*). Dalam persidangan ini pihak penggugat/pemohon dan tergugat/termohon telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan principal, setelah mengisi persetujuan principal tersebut maka para pihak baru bisa melakukannya sesuai dengan *E-Summons* yang telah dikirimkan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis persidangan elektronik (*e-Court*) bagi Pengguna Lain menurut kerangka hukum PERMA No. 1 Tahun 2019. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta

mengevaluasi kontribusi kebijakan perluasan akses ini terhadap modernisasi dan efisiensi peradilan di Indonesia.

Manfaat dari layanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik tersebut akan memberikan kemudahan kepada masyarakat pencari keadilan di dalam menyelesaikan perkaranya. Penerapan layanan ini dimaksudkan untuk menjawab 3 persoalan utama yang selama ini dihadapi para pihak ketika berperkara di pengadilan, yakni keterlambatan (*delay*), keterjangkauan (*access*) dan integritas (*integrity*). Penggunaan *E-Court* tersebut akan mengurangi intensitas para pihak untuk berinteraksi dengan aparaturnya pengadilan, mengurangi waktu penanganan perkara, mengurangi waktu untuk datang ke pengadilan dan menghindari masyarakat kekurangan informasi tentang pengadilan itu sendiri.³

Persidangan secara elektronik (E-Litigasi) dapat dilaksanakan ketika ada kesepakatan dari kedua belah pihak antara Penggugat dan Tergugat, dan kesepakatan tersebut ditanyakan ketika proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Layanan persidangan secara elektronik merupakan layanan baru yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di empat lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan agama. E-Litigasi adalah suatu gerakan yang diusung Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan modern. Yaitu peradilan yang menerapkan pemanfaatan informasi dan teknologi terpadu. Namun fenomena yang terjadi memberikan gambaran bahwa pelaksanaan dalam

³ Ramdani Wahyu dkk, *Peradilan Agama Sebagai Peradilan Modern (Analisis Penerapan E-Litigasi di Peradilan Agama)*, Bandung, Universitas Gunung Djati, h. 2.

menerapkan E-Litigasi di Pengadilan Negeri Gresik untuk mewujudkan Pengadilan Negeri Modern adalah bukan perkara mudah dan tanpa masalah. Penerapan e-Litigasi tidak sesederhana merubah menjadi digital atau otomatis semata, tetapi melibatkan aspek seperti infrastruktur IT yang jauh lebih luas, sumber daya manusia, regulasi, kebijakan, dan penetrasi internet kepada masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh penulis, E-litigasi merupakan salah satu produk baru dari PERMA, sebagai aplikasi yang baru digunakan oleh semua kamar peradilan di Indonesia, termasuk Pengadilan Agama Sumedang, yakni sejak tahun 2019, penerapan E-Litigasi tentunya membawa konsekuensi tersendiri, bermanfaat sesuai dengan tujuan dari PERMA atau bahkan sebaliknya. Sebagai aplikasi yang terbilang baru, E-Litigasi tentunya akan menghadapi kendala.

Proses peradilan konvensional membutuhkan alokasi sumber daya serta biaya yang cukup tinggi. Sebagai solusi, Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai basis regulasi *e-Litigasi (e-Court)*. Dalam perkembangannya, fasilitas ini tidak terbatas bagi pengguna terdaftar (advokat), tetapi juga menjangkau pengguna lain (*non-advokat*) seperti perorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum. Pengguna non-advokat ini bersifat temporer, di mana masa aktif akun terbatas selama proses beracara hingga 14 hari pascaputusan dibacakan. Pembukaan kembali akses *e-Court* membutuhkan prosedur reaktivasi di pengadilan setempat, dengan pemenuhan persyaratan

dokumen pendaftaran yang menyesuaikan kualifikasi masing-masing pemohon.

E-Court yaitu sebuah instrumen pengadilan sebagai pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara daring, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara daring, pembayaran secara daring, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan *e-Court* ini yang membuat seluruh pelaksanaan administrasi dan persidangan dimulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan pihak, saling jawab menjawab antara pihak, memberikan replik dan duplik, serta memberikan kesimpulan kedua belah pihak dilakukan secara daring. Secara tidak langsung menjadikan persidangan lebih cepat, biaya lebih murah dan tidak ribet.⁴

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kedudukan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur persidangan elektronik (*e-court*) tidak bertentangan dengan HIR?
2. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Persidangan Elektronik (*e-court*) bagi Pihak yang Tidak Diketahui Alamatnya berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022?

⁴ *E-Court* Mahkamah Agung RI, *Electronics Justice System*, Mahkamah Agung RI, Jakarta, <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/>

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaturan hukum dalam permasalahan mengenai pengguna lain (bukan pengacara) dalam sistem persidangan elektronik (*e-Court*) menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bertentangan dengan HIR.
2. Mengetahui dan meneliti cara mengatasi permasalahan apabila terdapat kasus alamat tergugat yang tidak diketahui dalam proses persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-court*).

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan hukum, khususnya dalam permasalahan pengaturan hukum terkait pengguna lain selain advokat di dalam sistem persidangan elektronik (*e-Court*) dalam Sistem Peradilan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini Bagi masyarakat sebagai pembelajaran dalam hal penerapan dan mekanisme mengenai kesempatan mengikuti

persidangan tanpa harus didampingi oleh pengacara yang sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Bagi pemerintah untuk dapat lebih memberikan atensi dalam hal regulasi dan juga pembatasan-pembatasan secara lebih rinci terkait prosedur dan pengaturan bagi institusi Pengadilan agar lebih selektif terhadap kesempatan bagi pengguna lain selain pengacara untuk mengikuti proses peradilan agar tetap sesuai dengan kaidah hukum acara yang berlaku di Indonesia.

1.4.3. Manfaat Akademis

Memberikan sumbangsih dan kontribusi terhadap peneliti lain yang akan atau sedang melakukan penelitian terkait mekanisme serta pengaturan hukum dalam konteks pengguna lain selain advokat untuk mengikuti proses persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*).

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Landasan Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori, Definisi Konseptual diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak yang diungkapkan dalam kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara konseptual diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu:

1. Sejarah *e-Court*

Munculnya E-Court tidak lepas dari peran Mahkamah Agung. Dimana Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang berisi perihal Administrasi Pengadilan Elektronik. Dengan adanya teknologi yang terus berkembang Mahkamah Agung mengeluarkan terobosan baru untuk memperbarui sistem pada peradilan Indonesia. Upaya yang dijalankan Mahkamah Agung dalam merealisasikan peradilan sederhana, cepat dan memakai biaya yang ringan serta mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang dan dalam hal itu bisa merealisasikan pelayanan administrasi peradilan yang cepat dan efisien.

Pada awalnya administrasi perkara di pengadilan baik dipengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan tata usaha, dll dijalankan dengan cara manual dan memakan waktu yang lama dan memakan biaya yang tinggi untuk itu hadirnya *e-Court* bisa mempertinggi pelayanannya dalam masyarakat dan bisa menghemat waktu serta biaya pendaftaran perkara. Dengan timbulnya berbagai masalah perihal administrasi peradilan yang ada, pada tahun 2018 lewat PERMA Nomor 3 tahun 2018 Mahkamah Agung mengeluarkan sistem administrasi perkara berwujud sistem elektronik atau disering disebut e-Court.

Mahkamah Agung ialah lembaga tertinggi di negara Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan pemegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang kekuasaan lainnya. Badan peradilan dibawah Mahkamah Agung memuat beberapa lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

2. Asas Cepat dalam Pengadilan

Cepat secara bahasa memiliki arti singkat. Asas itu bisa mengacu pada cepat atau lambatnya waktu penyelesaian perkara. Dalam persidangan asas cepat diperlukan untuk memeriksa dan merampungkan suatu perkara sehingga para pencari keadilan bisa segera mengetai putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Asas cepat bukan berarti hakim bisa merampungkan perkara dengan hitungan jam melainkan asas cepat yang dimaksud yaitu tidak perlu memerlukan waktu sampai bertahun-tahun. Sistem peradilan cepat dan tepat juga menjadi harapan pada para pencari keadilan dan bisa menambah kepercayaan masyarakat pada pengadilan.

3. Asas Biaya Ringan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, biaya ringan memiliki makna. Sangat gampang untuk melihat dan merampungkan

kasus yang dijalankan dengan cara yang efisien dan efektif. Biaya ringan ialah biaya proyek yang dapat direalisasikan di masyarakat. Tetapi prinsip penyidikan dan penyelesaian kasus yang sederhana, cepat, dan murah tidak menghalangi ketelitian dan ketelitian dalam mengejar kebenaran dan keadilan.

4. Peradilan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut (KBBI) peradilan ialah segala sesuatu perihal perkara pengadilan. Peradilan sendiri bersumber dari kata adil yang artinya segala sesuatu perihal perkara pengadilan pada lingkup negara Indonesia. Peradilan sering dimaknai sebagai pengadilan dan terkadang dikemukakan sebagai deskripsi yang berbeda. Menurut istilah peradilan merupakan upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dijalankan menurut lembaga-lembaga dan peraturan-peraturan khusus dalam pengadilan.

Peradilan ialah proses penegakan keadilan dalam lembaga yang sering disebut pengadilan. Badan peradilan ialah badan atau lembaga yang bertugas menerima, menyelidiki, mengadili, dan menutup perkara yang diajukan padanya. Apa yang disebut hakim, baik hakim tunggal atau hakim majelis, dipakai dalam memberikan penilaian dan menutup kasus.

Hakim menjadi aspek yang sangat penting dalam proses penegakan keadilan.

5. Kewenangan Pengadilan

Negara Indonesia diatur negara hukum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1(3) UUD 1945. Ketentuan pasal ini menjadi landasan konstitusional bagi Indonesia untuk menjadi negara hukum. Hukum menentukan aturan masyarakat, bangsa dan kehidupan bangsa. Dimana sistem hukum Indonesia tidak bisa dipisahkan dari sistem peradilan. Mahkamah Agung ialah cabang peradilan tertinggi yang membawahi kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Tiap-tiap kewenangan pasti dimiliki oleh semua badan peradilan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Agung untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menghentikan perkara. Kompetensi disebut juga Yurisdiksi. Maknanya kekuasaan pengadilan yang berwenang memutus suatu sengketa khusus dalam wilayah hukumnya dan selaras dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁵

Wewenang absolut (yurisdiksi absolut) dan wewenang nisbi (yurisdiksi relatif) ialah dua pembagian dari kewenangan pengadilan. Wewenang absolut (*absolute competence*) ialah

⁵ Nindy Sulitya Widiastiani, *Pengadilan Relasi Industri (The Industrial Relations Court Jurisdiction in the case of Company againsts Directors)*, Jurnal Yudisial, Vol 12, No. 2, 2019, h. 180.

suatu kekuasaan kehakiman untuk mengadili perkara-perkara khusus yang tidak bisa diadili oleh kekuasaan kehakiman lain dalam lingkungan hukum yang sama atau dalam lingkungan peradilan lain (pengadilan agama atau pengadilan negeri). Di lain sisi wewenang nisbi (kompetensi relatif) ialah wewenang dari badan peradilan sejenis dalam memeriksa dan mengadili perkara atas lokasi wilayah hukumnya atau dasar letaknya.

1.5.2. Landasan Yuridis

1. Landasan Hukum *e-Court*

Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) menghendaki seluruh ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara beroperasi di bawah koridor hukum. Atas dasar tersebut, implementasi *e-Court* sebagai sistem administrasi peradilan yang terintegrasi secara mutlak harus tunduk dan berlandaskan pada kerangka regulasi yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadikan landasan hukum keberadaan *e-Court* adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

- c. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik.
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.⁶
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
- g. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.
- h. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) Nomor 1294/DjA/HK.00.6/SK/05/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah

⁶ Elyn Purnamasari, *Dasar Hukum Pelayanan e-Court*, diakses pada <https://www.pakuningan.go.id/e-court/dasar-hukum-pelayanan-e-court>.

Agung Nomor 3 tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

- i. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 Tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik.⁷

Penggunaan landasan yuridis diatas digunakan karena memiliki relevansi yang kuat dengan penelitian yang sedang dibahas oleh penulis. Dimana penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) dalam kaitannya dengan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, serta bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai akibat penerapan sistem persidangan berbasis elektronik (*e-court*).

2. Ruang Lingkup sistem *e-Court*

Dalam penerapannya, sistem E-Court tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja tetapi juga untuk pengguna insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum Dalam hal ini berkaitan dengan ruang lingkup sistem E-Court diawali dari pendataran perkara hingga acara persidangan. Dalam hal ini Mahkamah Agung lebih

⁷ Heru, *Dasar Hukum e-Court*, diakses pada <https://www.pa-surabaya.go.id/pages/e-court>.

mengutamakan sistem ini diakses oleh Advokat dikarenakan Advokat dianggap dan diharapkan lebih siap untuk merespon dan membiasakan diri dengan penggunaan aplikasi ini sebagai bagian dari manajemen perubahan yang bertahap pada bidang manajemen perkara dari manual ke elektronik. Untuk saat ini pengguna yang bisa melakukan akses pendaftaran perkara sampai saat ini hanya advokat yang telah mendapat validasi oleh Mahkamah Agung, dan aplikasi e-court tersebut baru akan bisa terlaksana secara efektif apabila seluruh advokat di Indonesia telah terdaftar dan memiliki akun nya sendiri.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori menjadi landasan yang sangat penting untuk acuan sarana kepada penulis agar bisa memahami masalah dan penyelesaiannya menjadi lebih baik. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realitis. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata moderen teater yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis.⁸

⁸ H.R Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 21.

1. Teori Kompetensi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kompetensi merupakan kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Berdasarkan pada arti etimologi kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki seorang atau setiap pekerja untuk dapat melaksanakan suatu pekerjaan dengan dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Menurut Edy sutrisno, suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan di tempat kerja yang mengacu persyaratan kerja yang ditetapkan.⁹

Wibowo mengemukakan kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.¹⁰ Pengertian kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, dimana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidakpastian masa depan dalam tatanan kehidupan masyarakat.

⁹ Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 203.

¹⁰ Wibowo, *Manajemen Kinerja*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 324.

Dalam peraturan pemerintah N0. 101 Tahun 2000, kompetensi diartikan sebagai kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai negeri sipil berupa pengetahuan, sikap perilaku, yang diperlukan dalam tugas dan jabatannya (pasal 3). Maka dapat disimpulkan pengertian di atas bahwa kompetensi yang dibutuhkan saat ini adalah pegawai yang memiliki karakteristik kerja yang unggul, mampu beradaptasi saat situasi dan kondisi menuntut kemampuan diri dan kualitas kerja yang diharapkan untuk mengembangkan dirinya agar dapat bekerja secara mandiri handal dan memiliki kualitas.

2. Teori Efektivitas

Kerangka teoritis dalam kajian ini mengacu pada Teori Efektivitas, di mana efektivitas diartikan sebagai tolok ukur ketercapaian suatu sasaran kerja yang telah ditargetkan. Dalam pandangan Sarwoto, efektivitas disepadankan dengan konsep “berhasil guna”, yaitu kualitas dan corak pelayanan yang secara presisi mampu memenuhi kebutuhan dalam rangka merealisasikan tujuan organisasi.¹¹ Secara etimologis, istilah efektif diserap dari bahasa Inggris *effective* yang mengandung arti ketercapaian suatu tindakan dengan baik. Berdasarkan Kamus Ilmiah Populer, efektivitas merepresentasikan

¹¹ Sarwoto, *Dasar-dasar organisasi dan Management*. Ghala Indonesia, Jakarta, 1990, h. 126

ketepatan daya guna serta kesesuaian fungsi dalam merealisasikan target. Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi penekanan pada aspek keberlakuan hukum, di mana efektif dimaknai sebagai munculnya implikasi, dampak, atau pengaruh sejak suatu regulasi maupun perundang-undangan resmi diundangkan.¹²

Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹³ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil tujuan yang hendak dicapai atau dikehendaki dari perbuatan itu. Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga

¹² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, h.284

¹³ *Ibid*, h. 290

memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Efektifitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai, maka dapat disimpulkan bahwa semakin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.¹⁴ Selain itu efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan.¹⁵

1.6. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya sudah terdapat penelitian terkait permasalahan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-Court*) yang telah dibahas oleh peneliti lain. Adapun penelitiannya akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

¹⁴ Hidayat, *Teori Efektifitas dalam Kinerja Karyawan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1986, h. 30.

¹⁵ Apsari, Ajeng Dwi, *Efektivitas Pelayanan Publik Satuan Penyelenggara Administrasi SIM dalam Pelayanan SIM Daring di Kota Tarakan*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020. H. 27.

No	Nama Peneliti	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Dheya Rahmawati, Adi Kristian Silalahi, Tri Setia Fujiarto (Universitas Singaperbangsa, 2024)	Hukum DI ERA DIGITAL: PELAKSANAAN E-COURT DAN ELITIGASI SEBAGAI BENTUK EFISIENSI PADA RUANG LINGKUP PERADILAN PERDATA	1. Bagaimana pelaksanaan pengadilan agar timbul peran masyarakat sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna insidentil pada aplikasi E-Court berjalan dengan efektif? 2. Bagaimana pelaksanaan E-Litigasi menyederhan	Objek kajian yang dilakukan oleh penulis lebih spesifik ke dalam pembatasan di hukum perdata

			akan proses litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata?	
2	Dahlia K. (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022)	PENGUNAAN E-COURT DALAM MENYELESAIKAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PALOPO	1. Bagaimana pelaksanaan E-Litigasi menyederhanakan proses litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata? 2. Bagaimana pelaksanaan E-Litigasi	Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian empiris serta objek kajiannya berfokus pada lingkup Pengadilan Agama

			menyederhanakan proses litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata? 3. Bagaimana pelaksanaan E-Litigasi menyederhanakan proses litigasi sebagai bentuk efisiensi pada ruang lingkup peradilan perdata?	
3	Dea Anggraini Mardevi	EFEKTIVITAS PENYELESAIAN	1. Bagaimana Efektivitas	Penelitian ini

	(Universitas Sriwijaya, 2022)	PERKARA PERDATA SECARA SISTEM E-COURT DI PENGADILAN NEGERI KAYUAGUNG KELAS IB	Penyelesaian Perkara Perdata Secara Sistem Ecourt di Pengadilan Negeri Kayuagung Kelas IB? 2. Apa yang menjadi Faktor Penghambat atau Kendala dalam rangka penyelesaian perkara perdata secara sistem E- court di Pengadilan Negeri Kayuagung	dilakukan dengan metode penelitian empiris serta objek kajiannya berfokus pada proses penyelesaian serta hambatan yang ditemukan dalam praktik pelaksanaan <i>e-court</i>
--	-------------------------------------	--	---	--

			Kelas IB?	
--	--	--	-----------	--

Dari keterangan yang dibuat penulis dalam tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada persamaan antara penelitian yang ditulis oleh penulis-penulis sebelumnya, dengan pembahasan yang akan dibuat oleh penulis saat ini.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Secara etimologi, “istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, yaitu *normative legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *normative juridisch onderzoek*, sedangkan dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *normative juristische recherche*”. Berbagai istilah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa hukum. Hal ini disebabkan karena penelitian ini hanya cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah payah untuk menggali data yang berasal dari masyarakat.¹⁶

Selain itu, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat diatas, penelitian

¹⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Unigress Press, Gresik, 2022, h. 86

hukum normatif biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/ akad, asas dan prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin/pendapat para ahli hukum.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum¹⁸. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma atau kaidah dari perundang-undangan¹⁹. Dalam penelitian ini meneliti tentang kekosongan norma pada pengaturan kewarisan anak angkat karena sampai saat ini tidak ada pengaturan pasti, hanya menurut kebiasaan atau pemilihan alternatif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut.

1.7.2. Metode Pendekatan

Landasan teori menjadi landasan yang sangat penting untuk acuan sarana kepada penulis agar bisa memahami masalah dan penyelesaiannya menjadi lebih baik. Teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan, yang pada kata *thea* dalam bahasa yunani yang secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realistik. Dari kata dasar *thea* ini pula datang kata moderen *teater* yang berarti pertunjukan atau tontonan. Dalam banyak

¹⁷ *Ibid*, h. 87.

¹⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 24.

¹⁹ *Ibid*, h. 30.

literatur, beberapa ahli menggunakan kata ini untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) juga simbolis, yaitu sebagai berikut:

Penulis dalam meneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani²⁰, pendekatan historis (*Historical Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di ilmu hukum yang diselaraskan dengan permasalahan-permasalahan hukum yang sedang terjadi ataupun pernah terjadi²¹ pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perbandingan pengaturan apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang sudah dihadapi dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah perbandingan pengaturan apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang sudah dihadapi.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah²² dilakukan dengan menelaah semua undang-undang atau regulasi yang bersangkutan paut dengan

²⁰ *Ibid*, h. 133.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 135.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, h. 157.

permasalahan yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Kajian hukum normatif secara esensial meniscayakan penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), mengingat objek analisis utamanya bertumpu pada inventarisasi dan telaah terhadap norma-norma hukum yang menjadi pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah UU HIP, UU Kekuasaan Kehakiman, Perma *e-court* dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Historis

Pendekatan historis dalam penelitian ini digunakan untuk memahami sejarah pembentukan dan perkembangan aturan hukum yang mengatur pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-court*), khususnya dalam konteks praktik yang dilakukan di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi filosofi yang melandasi peraturan hukum dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana perubahan sosial dan budaya memengaruhi pembentukan norma hukum terkait identitas proses peradilan elektronik itu sendiri. Dalam kaitannya dengan isu yang diangkat, pendekatan historis akan digunakan untuk

menelusuri perjalanan hukum yang mengatur persidangan yang dilakukan secara elektronik di Indonesia yang dikodifikasikan dalam peraturan-peraturan hukum yang terkait. Pendekatan ini juga mencakup penelusuran sejarah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang mengatur pengakuan formal terhadap pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara elektronik (*e-court*).

c. Pendekatan Komparatif

Pendekatan perbandingan hukum dilakukan untuk membandingkan dua atau lebih variabel yang sama dalam sistem hukum yang berbeda sehingga ditemukan persamaan dan perbedaan dari masing-masing variabel tersebut. Studi perbandingan hukum mencakup komparasi antara sistem hukum suatu yurisdiksi dengan yurisdiksi negara lain, maupun penelaahan perkembangan norma dari satu era ke era lainnya. Selain itu, domain kajian ini juga melingkupi analisis konvergensi dan divergensi Yurisprudensi atau putusan peradilan dalam mengadili substansi perkara yang sejenis.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum

1.7.3.1. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan bahan hukum atau bahan pustaka yang mempunyai kekuatan

mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkretisasi dari perundang-undangan²³.

adapun yang penulis gunakan adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. *Reglement op de Burgelijke Rechtvordering*;
- c. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewestern Buiten Java En Madura*;
- d. *Het Herziene Indonesisch Reglement*;
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- f. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- i. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
- j. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

²³ *Ibid*, h. 182

- k. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- l. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- m. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- n. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- o. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- p. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
- q. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

1.7.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Buku teks menduduki posisi sebagai bahan hukum sekunder yang paling fundamental, mengingat kandungannya memuat asas-asas dasar ilmu hukum serta pemikiran klasik dari pakar hukum ternama yang

berkualifikasi tinggi²⁴. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku hukum, jurnal hukum, makalah hukum, berita di media cetak maupun elektronik dan temuan ilmiah yang berkaitan dengan hukum acara persidangan secara elektronik.

1.7.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi sebagai instrumen eksplanatif yang memberikan petunjuk serta pemahaman komplementer terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Klasifikasi bahan ini mencakup kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, hingga ensiklopedia hukum.²⁵

1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

Dimana bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi, kemudian bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar yang memuat

²⁴ *Ibid*, h. 182-193.

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h.

ringkasan tulisan sesuai dengan aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli dari penulis, dan kartu kutipan yang digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan, maupun kartu ulasan yang berupa analisis dan catatan khusus dari penulis.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis yang bersifat preskriptif melalui metode penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi atau penafsiran ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur atau tidak jelas.

Sebelum menganalisa bahan hukum maka ada teknik pengolahan bahan hukum yang dimulai dengan melakukan pengumpulan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Setelah bahan hukum terkumpul, maka bahan hukum diolah dengan melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data penelitian melalui sistematika yang telah ditetapkan. Analisis bahan hukum menggunakan teknik preskriptif yakni memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah tentang apa yang

seharusnya menurut hukum terdapat fakta dan peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁶

1.8. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini sistematika penulisan dibagi menjadi empat bagian, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, berisi alasan yang mendasar dalam penelitian bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang merupakan alasan dasar bagi penulis untuk meneliti isu tersebut, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian yang merincikan mengenai jenis penelitian, sumber bahan hukum, teknik analisis dan teknik pengumpulan bahan hukum dan terakhir yaitu sistematika penulisan untuk menjelaskan secara singkat tulisan yang akan ditulis.

BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI PENGGUNA LAIN (BUKAN PENGACARA) DALAM SISTEM PERSIDANGAN ELEKTRONIK, berisi pembahasan penelitian yang menjawab rumusan masalah pertama, berisi mengenai berbagai hasil dan data yang akan diolah oleh penulis. Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengaturan persidangan secara elektronik. Perbedaan antara persidangan elektronik dengan persidangan konvensional, serta prosedur-prosedur apa saja yang harus dilakukan dalam proses pelaksanaan persidangan elektronik.

BAB III EFEKTIVITAS TERHADAP MEKANISME PERSIDANGAN ELEKTRONIK BAGI PENGGUNA LAIN, berisi mengenai pembahasan

²⁶ *Ibid*, h. 183

dan jawaban dari rumusan masalah kedua, dimana dalam bab ini, penulis akan berfokus pada kajian efektivitas persidangan yang dilakukan secara elektronik dalam kaitannya untuk dapat memberikan kepastian hukum, efisiensi biaya dan waktu serta pemenuhan aspek hukum acara yang menjadi poin-poin penting terkait alasan dibentuknya persidangan yang dilakukan secara elektronik.

BAB IV PENUTUP membahas tentang kesimpulan dari apa yang diteliti oleh penulis dalam bab-bab sebelumnya yaitu mengenai pengaturan hukum anak angkat dan mengenai akibat hukum anak angkat yang ditulis menjadi anak kandung dan selanjutnya penulis akan memberikan saran dan masukan bagi masyarakat atas hasil penelitiannya agar menjadi pandangan dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.